



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Untung bin Kerto ;**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/tahun 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatian Desa Kudus Kecamatan Klakah
Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 94/ Pid.B/2018/PN Krs tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa UNTUNG bin KERTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UNTUNG bin KERTO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna hitam kombinasi putih bertanduk.
 - 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna bulu hitam bulu kaki dan kepala putih bertanduk.

Dikembalikan kepada saksi korban SULAIMAN.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa UNTUNG bin KERTO pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Sekitar Pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, di rumah milik terdakwa di Dusun Jatian Desa Kudus Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, atau setidaknya-tidaknya mengingat Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili karena



terdakwa di tahan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan dan Sebagian Besar Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kraksaan daripada tempat tindak pidana itu di lakukan, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang istirahat pintu rumahnya digedor dan ada yang memanggil namanya, kemudian saudara NIMAN dan ke 5 temannya yang membawa truk menyatakan niatnya untuk menitipkan 2 ekor sapi yang di setuju oleh terdakwa, karena saudara NIMAN akan membayar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Selanjutnya 2 ekor sapi tersebut dimasukkan kedalam kandang milik terdakwa, hingga akhirnya terdakwa di tangkap pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa mengetahui saudara NIMAN yang menitipkan sapi kepadanya adalah seorang yang sering mencuri Sapi, namun karena tergiur keuntungan yang di dapatnya, maka terdakwa bersedia menyimpan sapi-sapi tersebut, padahal barang tersebut merupakan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. NICO STANZA SUSANTO, SH.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa SULAIMAN menjadi korban pencurian karena 2 ekor sapi miliknya telah hilang di curi orang dari laporan SULAIMAN ke Polres Probolinggo.
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi menyebarkan kejadian kepada beberapa informan dan anggota kepolisian lainnya serta melakukan penyelidikan di sekitar TKP dan wilayah Probolinggo bagian selatan dan perbatasan lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018 sekitar jam 18.00 wib saksi menghubungi korban untuk mengecek apakah benar sapi yang berada di Desa Klakah adalah sapi miliknya.
- Bahwa sesampainya disana mendatangi rumah UNTUNG, kemudian diketahui dikandang UNTUNG ada 2 ekor sapi milik Korban, bahwa saat UNTUNG di interogasi dirinya mendapatkan 2 ekor sapi dari NIMAN yang menitipkannya.
- Bahwa UNTUNG tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 2 ekor sapi milik Korban, namun saksi hanya di titipi oleh NIMAN, NIAT, MISTAR dan 3 orang teman lainnya yang tidak diketahui namanya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekita jam 04.00 wib.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Atas keterangan sapi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **SULAIMAN dan SUJALA**, oleh karena tidak hadir dipersidangan, keterangannya sebagaimana Berita Acara di Penyidik dibacakan dipersidangan atas keterangannya saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna hitam kombinasi putih bertanduk.
- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna bulu hitam bulu kaki dan kepala putih bertanduk.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wib.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar jam 04.00 wib saat terdakwa sedang istirahat pintu rumahnya digedor dan ada yang memanggil namanya, kemudian NIMAN dan ke 5 temannya membawa truk lalu NIMAN mengatakan "titip 2 ekor sapi dikandangmu dan saya kasi uang



satu juta, namun sekarang saya kasih tiga ratus saja sisanya menyusul", selanjutnya dimasukkan kedalam kandangnya.

- Bahwa terdakwa tidak tau NIMAN mendapatkan sapi itu dari mana, kemudian NIMAN menjelaskan bahwa sapi itu jauh dari Probolinggo.
- Bahwa sekitar jam 15.00 wib NIMAN menghubungi terdakwa bahwa akan mengangkut sapi sekitar jam 24.00 wib hendak di jual. Kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa di hubungi oleh SUDI untuk kerumahnya bertemu dengan NIMAN dan MISTAR kemudian sepulang itu ditangkap oleh petugas.
- Bahwa yang dilakukan terdakwa saat menerima titipan sapi dari NIMAN yaitu hanya memberi makan saja hingga terdakwa dihubungi NIMAN yang hendak mengambil sapi tersebut, namun keburu ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui pekerjaan NIMAN adalah maling sapi walaupun terdakwa mengetahuinya, namun terdakwa masih mau menerima 2 ekor sapi yang diduga hasil kejahatan dan terdakwa juga di beri uang.
- Bahwa terdakwa tidak memberi tahu kepada perangkat Desa dan pihak yang berwajib karena takut.
- Bahwa uang yang diberikan NIMAN, terdakwa pergunkan untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Sekitar Pukul 04.00 WIB dirumah milik terdakwa di Dusun Jatian Desa Kudus Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, awalnya terdakwa sedang istirahat pintu rumahnya digedor dan ada yang memanggil namanya, kemudian saudara NIMAN dan ke 5 temannya yang membawa truk menyatakan niatnya untuk menitipkan 2 ekor sapi yang di setuju oleh terdakwa, karena saudara NIMAN akan membayar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Selanjutnya 2 ekor sapi tersebut dimasukkan kedalam kandang milik terdakwa, hingga akhirnya terdakwa di tangkap pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui saudara NIMAN yang menitipkan sapi kepadanya adalah seorang yang sering mencuri Sapi, namun karena tergiur keuntungan yang di dapatnya, maka terdakwa bersedia menyimpan sapi-sapi tersebut, padahal barang tersebut merupakan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menawarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa barang itu di peroleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa **UNTUNG bin KERTO** yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menawarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa barang itu di peroleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Sekitar Pukul 04.00 WIB di rumah milik terdakwa di Dusun Jatian Desa Kudus Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klakah Kabupaten Lumajang, awalnya terdakwa sedang istirahat pintu rumahnya digedor dan ada yang memanggil namanya, kemudian saudara NIMAN dan ke 5 temannya yang membawa truk menyatakan niatnya untuk menitipkan 2 ekor sapi yang di setuju oleh terdakwa, karena saudara NIMAN akan membayar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Selanjutnya 2 ekor sapi tersebut dimasukkan kedalam kandang milik terdakwa, hingga akhirnya terdakwa di tangkap pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui saudara NIMAN yang menitipkan sapi kepadanya adalah seorang yang sering mencuri Sapi, namun karena tergiur keuntungan yang di dapatnya, maka terdakwa bersedia menyimpan sapi-sapi tersebut, padahal barang tersebut merupakan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menawarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa barang itu di peroleh dari hasil kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna hitam kombinasi putih bertanduk dan 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna bulu hitam bulu kaki dan kepala putih bertanduk, oleh karena telah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi korban Sulaiman;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Untung bin Kerto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna hitam kombinasi putih bertanduk.
 - 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna bulu hitam bulu kaki dan kepala putih bertanduk.

Dikembalikan kepada saksi korban SULAIMAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Dyah Sutji Imani, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Iwan Gunadi, S.H.** dan **Prayogi Widodo, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **H. Maksum, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Cok Gede Putra Gautama, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Maksum, S.H.,M.H.